



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 13 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Tenaga Ahli Bawaslu xxxxxxxxx, pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 09 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 3 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 26 September 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon menginginkan untuk bekerja di Manado untuk membantu keuangan orang tuanya, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi jauh dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 4 terjadi pada tanggal 1 Maret 2017, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan selanjutnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya, dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa sudah ada upaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh Sangadi xxxxxx dan perangkat Desa xxxxxx di Kantor Desa xxxxxx pada tanggal 1 Maret 2017 sebelum Termohon keluar dari rumah bersama, namun upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah bersikukuh untuk hidup berpisah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan

*Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri (*inpersoon*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *re/laas* Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 4 Juni 2020 dan 11 Juni 2020, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 26 September 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi orang dekat, masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tty.



1. Saksi I, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon pergi dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin bekerja di Manado, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan karena Pemohon masih mampu untuk menafkahi Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan alasan Termohon ingin bekerja di Manado tetapi Termohon tidak mau menceritakannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sekitar 3 tahun berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah saksi dan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi maupun rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Bahkan Pemerintah Desa xxxxx juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi juga tidak berhasil;
2. Saksi II, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon yang biasa dipanggil Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sering sudah tidak harmonis lagi dan berpisah rumah;

*Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Akan tetapi sekitar 3 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon datang kepada saksi untuk minta dibuatkan surat pernyataan ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bilang antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi, lalu saksi meminta untuk pulang dulu ke rumah dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya, tak lama setelah mereka datang kepada saksi, Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya, sedangkan saksi tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi ataupun rukun kembali;
- Bahwa sebagai Sangadi Desa xxxxxx dan juga sebagai kerabat dekat Pemohon, saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa tempat tinggal Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Februari tahun 2017 karena Termohon menginginkan untuk bekerja di Manado untuk membantu keuangan orang tuanya, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi jauh dari Pemohon. Puncaknya terjadi pada 1 Maret 2017, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan selanjutnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Dan selama berpisah sekitar 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan

Halaman 7 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 2014;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar 3 tahun lalu hingga sekarang, Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menguatkan dalil Pemohon mengenai sejak berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh kedua saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak sekitar 3 tahun lalu rumah tangga sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh kedua saksi (orang dekat Pemohon dan Termohon) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon?”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.



tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Meskipun penyebab perselisihan tidak terbukti karena hanya dari keterangan satu saksi Pemohon, akan tetapi terbukti dari keterangan kedua saksi bahwa adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali. Dan kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis itu telah didamaikan oleh orang dekat kedua belah pihak tetapi tidak berhasil membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang dekat kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*".

Halaman 10 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon*", semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ttd.

2. M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Farhan Husain, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp270.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | <u>:Rp6.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp386.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Tutuyan, 17 Juni 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

*Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor37/Pdt.G/2020/PA.Tty.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)